

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah merupakan negara berkembang, dalam perkembangan ekonominya berupaya membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Kekayaan negara kita meliputi aset dan non aset dibawah komando Kementrian Keuangan dibentuklah sebuah institusi untuk mengelolanya yaitu Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN). Barang Milik Negara merupakan aset tetap yang tidak dipisahkan dalam Keuangan Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.¹

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Barang Milik Negara (BMN) dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang No.1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah: “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN Aatau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Kemudian batasan barang-barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah /sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

3. Barang yang diperoleh ketentuan undang-undang atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²

Dalam hal ini juga terbatas pada barang yang bersifat berwujud yang meliputi barang-barang persediaan dan aset tetap. Barang Milik Negara (BMN) memerlukan pengelolaan yang baik terutama dalam menjaga fisiknya. Adapun proses pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) melalui proses lelang.

Dalam rangka meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, dan berkelanjutan para pelaku pembangunan seperti masyarakat, pemerintah, perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Pendanaan yang besar dapat diperoleh melalui kegiatan jual beli atau yang biasa dikenal dengan proses lelang.

Lelang dikalangan masyarakat dikenal sebagai sarana jual beli dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Lelang dapat dilakukan apabila suatu perusahaan tidak mampu menyelesaikan kredit setelah dilakukannya eksekusi jaminan. Istilah lelang sendiri sudah dikenal sejak Belanda memasuki Indonesia, melalui kongsi dagangnya VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*).³

Lelang juga dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli dalam *Civil Law* ataupun *Common Law*. Lembaga lelang dalam mempunyai tiga tujuan yaitu:

² <https://id.scribd.com/doc/80070365/Lelang-BARANG>, diakses 18 Juli 2018

³ <http://lib.unnes.ac.id/3191/1/6387.pdf>, diakses 20 Juli 2018

1. Untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam rangka penegakan keadilan.
3. Untuk memenuhi kegiatan usaha pada umumnya, para pemilik barang pribadi melakukan jual beli.⁴

Sebagaimana diketahui, lelang termasuk perjanjian bernama (*nominaat*)/ perjanjian khusus (*benoemd*, karena mempunyai nama sendiri “lelang” diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, yakni dalam *Vendu Reglement*. Lelang secara khusus tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi termasuk perjanjian bernama diluar KUH Perdata.⁵ Penjualan Lelang berkaitan dengan jual beli. Pasal 1457 KUH Perdata, “jual-beli” merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan. Jadi dapat disimpulkan, jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat suatu pihak untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretaris Jenderal, Jakarta, 18 Februari 2005, hlm.4

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 91.

tentang barang dan harga; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.⁶ Lelang termasuk jual beli dalam bentuk khusus.⁷

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum⁸ yang dilaksanakan dihadapan pejabat lelang dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat (melampaui nilai limit sebagai patokan awal) atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang, sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 *Vendureglement* Ordonansi 28 Februari 1908, menentukan bahwa yang dimaksud:

“Penjualan umum” (*open bare verkoping*) ialah pelelangan dan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan harga atau dimana orang-orang yang diundang/sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan/penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang/yang memberi untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkannya.¹⁰

Di samping itu, lelang harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, yang mana dalam penjualan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan oleh pejabat lelang, yang dimaksud adalah pejabat lelang kelas I yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka dalam hal ini lelang barang milik negara

⁶ *Ibid*

⁷ Sibarani, Bachtiar, *Masalah Hukum Privatisasi Lelang*, Jurnal Keadilan (Jakarta: Volume 4, Nomor 1, Tahun 2005/2006)

⁸ <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>, diakses 28 Juli 2018

⁹ Hery Shietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 11.

¹⁰ Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT.Eresco, Bandung, 1987, hlm. 1.

(BMN) dapat diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. (Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

Semakin majunya perkembangan teknologi, memberikan dampak perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya internet, internet adalah media elektronik yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Biaya internet yang cukup murah, mudah dijangkau dan penggunaannya bisa 24 jam dan sudah banyak infrastruktur yang mendukung misalnya pembayaran *online*, *credit card*, transfer dianggap cukup efisiensi dan menyebabkan pelaku usaha beralih dari lelang biasa (konvensional) ke lelang dengan menggunakan internet. Lelang melalui internet didalam dunia perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dikenal dengan istilah *electronic auction* (*E-auction*).

Pengaturan mengenai lelang melalui internet atau *E-auction* sebelumnya tidak ada dalam *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* yang merupakan peraturan lelang pada zaman dahulu, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, lelang melalui internet (*E-auction*) ini semakin diminati masyarakat

luas, sehingga munculah peraturan baru mengenai lelang yang didalamnya mengatur *E-auction*.¹¹

Pada Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa penawaran lelang dilakukan melalui lisan, semakin meningkat atau semakin menurun; tertulis atau; tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.

Penawaran lelang secara tertulis dilakukan dengan kehadiran peserta lelang atau tanpa kehadiran peserta lelang. Sementara penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dilakukan melalui:

1. Surat elektronik (*e-mail*);
2. Surat tromol pos; atau
3. Internet.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Lelang bukan hanya dikenal sebagai penjualan secara langsung akan tetapi lelang juga merupakan penjualan secara tidak langsung melalui media elektronik/internet.

Dalam melakukan proses lelang, tidak terlepas dari asas-asas yang harus dipenuhi, asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas Keterbukaan
2. Asas Kesusilaan
3. Asas Kepastian Hukum
4. Asas Efisiensi

¹¹ Permata Arina Iasya Landina, Marjo, Moch. Djais, *Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-auction) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang*, Dipenogoro Law Journal Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 3.

5. Asas Akuntabilitas

Dalam proses dan pelaksanaan lelang terdapat unsur-unsur lelang yang harus dipenuhi memuat Tim Penyusun RUU Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretaris Jenderal Parlemen Keuangan. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Cara penjualan barang
2. Terbuka untuk umum
3. Penawaran dilakukan secara kompetisi
4. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat
5. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas harus dilakukan dihadapan pejabat lelang.

Suatu penjualan dapat dikatakan lelang apabila sudah memenuhi asas-asas serta unsur-unsur lelang. Hal tersebut yang dipertanyakan pada pelaksanaan lelang melalui internet (*E-auction*). Salah satunya adalah unsur lelang harus dilakukan oleh ataupun dihadapan pejabat lelang berkaitan dengan asas kepastian hukum. Asas dan unsur lelang sendiri sudah ada dalam lelang sejak pertama kali terbitnya peraturan lelang di Indonesia yakni *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* pada tahun 1908. Berbeda dengan Lelang melalui internet/*E-auction* baru dikenal pada tahun 2000 dan baru siap dioperasikan tahun 2004.

Hal demikian membuat asas dan unsur lelang dipertanyakan pada pelaksanaan lelang melalui internet/*E-auction*. Salah satunya adalah unsur lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang, dimana unsur tersebut berkaitan dengan asas kepastian hukum, sedangkan administrasi dan

penawaran pada *E-auction* dilakukan secara online menggunakan internet, sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang yang berwenang untuk itu.¹²

Permasalah-masalahan yang diajukan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara melalui internet (*E-auction*) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*E-auction*) oleh KPKNL Semarang?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika dilaksanakan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*E-auction*) tidak dihadapan pejabat lelang?
3. Apakah terdapat kendala dalam prosedur dan pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*E-auction*) oleh KPKNL Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*E-auction*) oleh KPKNL Semarang.

¹² Permata Arina Iasya Landina, Marjo, Moch. Djais, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

2. Untuk mengetahui akibat hukum jika dilaksanakan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*E-auction*) tidak dihadapan pejabat lelang.
3. Untuk mengetahui kendala, prosedur dan pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*E-auction*) oleh KPKNL Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi akademisi berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum lelang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang lelang barang milik negara (BMN) melalui internet oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.

- b. Bagi Pelaksanan Lelang/Pejabat Lelang

Dengan diadakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap instansi terkait, khususnya KPKNL agar dapat meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet.

c. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini, diharapkan pemerintah membuat kebijakan atau regulasi tentang lebih baik agar di dalam praktiknya dapat melindungi para pihak dalam pelaksanaan lelang dengan internet.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Pengertian Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹³

2. Yuridis

Kata yuridis berasal dari kata *Yuridish* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Jadi dapat disimpulkan Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat segi hukum.¹⁴

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap.¹⁵

4. Lelang

Istilah lelang berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam Bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*.¹⁶ Istilah lainnya

¹³ <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses 28 Juli 2018

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ <http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>, diakses 28 Juli 2018

merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare velling*, atau *openbare verkoping* yang berarti “lelang” atau “penjualan dimuka umum”¹⁷

Sedangkan pengertian lelang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan:

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”

5. Barang Milik Negara (BMN)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 menyebutkan: “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

6. *E-auction*

E-auction merupakan salah satu mekanisme transaksi *e-commerce* yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan mekanisme biasa. Dalam *Journal of Consumer Psychology* sebagaimana dikutip oleh Manan¹⁸ karakteristik tersebut yaitu: Pertama, *E-auction* menghilangkan batasan geografis lelang tradisional, sehingga

¹⁶ Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 237.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 19.

¹⁸ Manan, Abdul, *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*”, *Makalah Hakim Agung dalam Rakernas 2011*, Jakarta 18 September 2011, hlm. 12.

memungkinkan orang dari seluruh dunia berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang. Kedua, dari segi durasi, *E-auction* dapat berlangsung selama beberapa hari (biasanya seminggu) yang memberikan baik penjual dan penawar lebih fleksibel. Ketiga, biaya operasional jauh lebih rendah dibandingkan lelang tradisional, membebaskan biaya komisi yang lebih rendah, dan menarik lebih banyak penjual dan pembeli.¹⁹

7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan instansi Vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib serta lelang sukarela.²⁰ Selain itu, KPKNL memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang berbagai bidang seperti di bidang keuangan negara, penilaian, piutang negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPKNL dipimpin oleh seorang kepala. Dalam satu provnisi dapat dibentuk satu atau lebih Kantor Wilayah DJKN berdasarkan analisis organisasi lelang.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu hal yang diperlukan agar pembahasan terarah dan sistematis, maka digunakan metode ilmiah.

¹⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/pengembangan-aplikasi-lelang-internet-yang-ideal-menuju-Idquosales-means-autionrdquo>, diakses 1 Agustus 2018

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lelang>, diakses 28 Juli 2018

²¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 67.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan lelang melalui internet (*E-auction*) terhadap Barang Milik Negara (BMN), namun diuji sesuai dengan praktiknya yang ada dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifik penelitian dalam penelitian hukum ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci tentang proses pelaksanaan lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui (*E-auction*) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari dari narasumber. Data primer disebut juga sebagai data asli atau biasa dikenal data baru yang memiliki sifat *up to date*. Data primer diperoleh peneliti secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk

mengumpulkan data primer adalah dengan wawancara.²² Sumber data yang diperoleh dari wawancara berupa data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.

b. Data sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, berupa artikel, jurnal, laporan penelitian, makalah, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Dari bahan sekunder tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian penulis hukum ini, bahan primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan dan Bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku yaitu:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

²² Cahya Suryana, *Data dan Jenis Data Penelitian*, <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, diakses 30 Agustus 2018

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

6) Peraturan Lelang dan Instruksi Lelang/ *Vendureglement*.

7) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku referensi, laporan penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah, arsip dan dokumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

d. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1) Data Primer

Dalam studi ini penulis menggunakan alat pengumpulan data, yaitu teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap muka/*face to face* dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan dan bertatap muka dengan orang atau narasumber yang dianggap mengetahui pelaksanaan lelang barang milik negara (BMN) melalui internet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.

Wawancara ada dua macam yaitu:

- a) Wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara jenis ini merupakan wawancara tak berencana.
- b) Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), wawancara ini dibedakan menjadi dua:
 - i. Wawancara berfokus (*focused interview*), tidak mempunyai struktur tertentu akan tetapi terfokus pada permasalahan tertentu.
 - ii. Wawancara bebas (*free interview*), tidak berpusat pada suatu permasalahan akan tetapi beralih dari pokok permasalahan ke permasalahan lainnya.²³

2) Data Sekunder

Untuk data sekunder, alat pengumpulan datanya dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis buku-buku referensi, laporan penelitian, makalah, artikel jurnal, arsip, dan dokumen.

e. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang terletak di Gedung Keuangan Negara II Lantai 4 Jalan Imam Bonjol 1D Semarang.

G. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data tersebut diolah dan

²³ *Ibid*

dianalisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif ini tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-perundangan dan sudut pandang narasumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah, diteliti dan dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan secara sejenis dan penafsiran secara kualitatif yang dapat dicatat sehingga mendapatkan jawaban yang sama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban khusus dari penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara Melalui Internet (*E-auction*) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang” maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang lelang, yang terdiri dari pengertian lelang, asas-asas lelang, klasifikasi lelang, syarat bagi pelelangan, peraturan yang mengatur tentang lelang, fungsi lelang, karakteristik dan kelebihan lelang,

pengertian risalah lelang dan fungsi risalah lelang. Tinjauan umum tentang subyek dan penyelenggaraan lelang yang terdiri dari pengertian pejabat lelang, klasifikasi pejabat lelang, tugas dan fungsi pejabat lelang, pengertian pemohon atau penjual lelang, pengertian peserta lelang atau pembeli lelang, pengertian Kantor Lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL), Kedudukan, Tugas, serta Fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan perspektif hukum Islam mengenai lelang meliputi istilah lelang dalam Islam, hukum lelang dalam Islam, dan sejarah pada masa Rasulullah SAW. Tinjauan umum tentang Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari pengertian barang milik negara (BMN), klasifikasi barang milik negara (BMN), kriteria barang milik negara yang dapat dilelang, dan lelang barang milik negara. Tinjauan umum tentang lelang internet (*E-auction*), yang terdiri dari pengertian lelang internet (*E-auction*), dasar hukum keunggulan lelang internet (*E-auction*) dan kelemahan lelang internet (*E-auction*).

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu prosedur dan pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*E-auction*) oleh KPKNL Semarang, akibat hukum Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*E-auction*) yang

dilaksanakan tidak dihadapan oleh pejabat lelang, dan kendala dalam prosedur dan pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui internet (*E-auction*) oleh KPKNL Semarang dan solusinya.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.